



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. M.Yamin Gedung Museum, Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat

MALINAU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

NOMOR : 421.1/1317.3/Pemb.PAUD dan PNF/DISDIK

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GE'TIFLA

KECAMATAN MALINAU BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kepada masyarakat, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) GE'TIFLA Kecamatan Malinau Barat Kabupaten MALINAU dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendiknas RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
3. Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbu RI Nomo 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) GE'TIFLA Kecamatan Malinau Barat Kabupaten

Malinau terhitung mulai Tanggal 21 Oktober 2019 s.d 21 Oktober 2021.

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) GE'TIFLA Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempti dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 09 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan



FURANG ELISA MAO, SE.,M.Si
NIP. 19651015 198903 1 011

Tembusan : Yang terhormat.

1. Bupati Malinau di Malinau;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau di Malinau;
3. Camat Mentarang Hulu di Long Berang;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mentarang di MENTARANG HULU;
5. Arsip.